



KETUA MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490147, ext 1372, Faksimile : (021) 7490147,
E-mail: mwa-ut@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG TATA KERJA MAJELIS WALI AMANAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30 ayat (7) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka tentang Tata Kerja Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat, dipandang perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka tentang Tata Kerja Majelis Wali Amanat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 75343/MPK.A/KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Tahun 2022-2027;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Kelola dan Tata Kerja Antarorgan Universitas Terbuka;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat;

A

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TATA KERJA MAJELIS WALI AMANAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan MWA ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA, adalah organ UT yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
4. Komite Audit, yang selanjutnya disingkat KA, adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UT untuk dan atas nama MWA.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Masyarakat adalah kelompok orang di luar pegawai UT dan mahasiswa UT.
7. Pegawai UT adalah pegawai yang terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Rapat Pleno MWA Terbuka adalah rapat pleno yang dapat dihadiri oleh masyarakat.
10. Rapat Pleno MWA Tertutup adalah rapat pleno yang hanya dapat diikuti dan/atau dihadiri oleh anggota MWA.
11. Rapat Pimpinan adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua MWA, diikuti oleh para pemimpin organ, Sekretaris MWA, Sekretaris SAU, dan para Wakil Rektor yang pemberitahuannya disampaikan kepada anggota MWA.
12. Rapat Terbatas adalah rapat pimpinan yang diikuti oleh pihak-pihak yang ditetapkan oleh pemimpin organ.
13. Komisi adalah kelompok yang terdiri atas sejumlah anggota MWA yang dibentuk untuk membahas masalah tertentu sebagai masukan bagi MWA dalam menyelesaikan masalah tersebut.
14. Panitia Pemilihan adalah panitia *ad-hoc* yang dibentuk oleh MWA melalui Rapat Pleno MWA untuk melaksanakan pemilihan Rektor.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata kerja MWA menjadi pedoman dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang MWA.
- (2) Tata kerja MWA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola UT yang profesional.

BAB III PRINSIP-PRINSIP

Pasal 3

Pelaksanaan atas peraturan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kolegialitas;
- c. integritas;
- d. independensi;
- e. profesionalitas;
- f. proporsionalitas;
- g. transparansi dan akuntabilitas;
- h. responsibilitas;
- i. keadilan; dan
- j. musyawarah untuk mufakat.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 4

- (1) MWA merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan pengelolaan UT nonakademik.
- (2) Tugas dan wewenang MWA:
 - a. menyetujui usul perubahan Statuta UT;
 - b. menetapkan kebijakan umum nonakademik UT;
 - c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - d. menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UT;
 - e. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
 - f. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - g. mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Anggota KA;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UT;
 - i. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UT;
 - j. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UT;
 - k. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU; dan
 - l. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.

BAB V ORGAN PENDUKUNG MWA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, MWA dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Komisi atau sebutan lain yang dibentuk sesuai kebutuhan berasal dari anggota MWA.
- (3) Pembentukan komisi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan MWA.

BAB VI
TATA KERJA MWA

Pasal 6

Dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, MWA memiliki bentuk rapat yang terdiri dari:

- a. Rapat Pleno MWA Terbuka;
- b. Rapat Pleno MWA Tertutup;
- c. Rapat Pimpinan; dan
- d. Rapat Terbatas.

Pasal 7

Tata cara Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, adalah sebagai berikut.

- a. MWA melaksanakan rapat pleno secara teratur dan terjadwal;
- b. Rapat Pleno MWA merupakan forum rapat tertinggi MWA untuk membahas dan mengambil keputusan MWA;
- c. Hasil Rapat Pleno MWA merupakan keputusan tertinggi yang harus diikuti oleh semua organ UT;
- d. Rapat Pleno MWA dipimpin oleh Ketua MWA atau Sekretaris MWA;
- e. Rapat Pleno MWA diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh para anggota MWA;
- f. Rapat Pleno MWA dapat dilaksanakan dengan metode dalam jaringan (daring), luar jaringan (luring), dan/atau kombinasi keduanya;
- g. Semua anggota peserta rapat mempunyai hak bicara/menyampaikan pendapat;
- h. Undangan rapat disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan rapat;
- i. Proses pengambilan keputusan pada rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. Diikuti oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota MWA;
 2. Dalam hal Rapat Pleno MWA belum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota MWA, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit dan selanjutnya rapat dapat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan.
- j. Hasil Rapat Pleno MWA dituangkan dalam risalah rapat dan disusun oleh Sekretaris MWA serta diberikan kepada seluruh undangan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

BAB VII

PERENCANAAN, PELAPORAN, EVALUASI,
ANGGARAN, DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu
Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi

Pasal 8

Perencanaan, Pelaporan, dan Evaluasi terdiri dari:

- a. perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan MWA ditetapkan melalui Keputusan MWA;

K

- b. pelaporan dan evaluasi kegiatan MWA dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- c. laporan tahunan MWA disampaikan setiap akhir tahun dalam pembahasan Rapat Pleno MWA Tertutup.

Bagian Kedua Anggaran

Pasal 9

- (1) Anggaran untuk melaksanakan tugas MWA, baik untuk kegiatan reguler, Komisi, Panitia Pemilihan, atau kegiatan lain yang terkait dengan MWA, dibebankan kepada anggaran UT.
- (2) Dalam hal menetapkan anggaran MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka MWA mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan, yang selanjutnya menjadi satu kesatuan dengan RKAT UT.

Bagian Ketiga Tunjangan MWA

Pasal 10

- (1) Ketua dan Sekretaris MWA berhak memperoleh tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sepanjang memenuhi asas kepatutan, kewajaran, kemampuan, dan anggaran.
- (2) Anggota MWA unsur wakil SAU, wakil Dosen, dan wakil Tenaga Kependidikan berhak memperoleh tunjangan sebagai anggota sepanjang memenuhi asas kepatutan, kewajaran, kemampuan dan, anggaran.
- (3) Seluruh anggota MWA berhak mendapatkan uang rapat dan uang perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan UT.

BAB VIII KESEKRETARIATAN

Pasal 11

- (1) Kesekretariatan MWA dipimpin oleh Sekretaris MWA yang dibantu oleh unsur pelaksana administrasi serta staf khusus dan/atau tenaga ahli dalam bidang keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Staf khusus dan/atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Ketua MWA sesuai periode jabatan atau jangka waktu yang disepakati.
- (3) Kesekretariatan MWA mempunyai ruang kantor dan inventaris serta fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kedudukan dan fungsinya.
- (4) Anggaran MWA merupakan bagian dari anggaran Pimpinan UT.

BAB IX KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 12

- (1) Usulan perubahan atas Peraturan ini dapat diajukan oleh anggota MWA melalui Rapat Pleno MWA Tertutup.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dan disertai alasannya.
- (3) Untuk mengubah Peraturan ini, sidang MWA harus memenuhi mekanisme dan kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

K

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UT dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 14

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 15 Februari 2023



Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Terbuka,

Ainun Na'im